



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 13623/UN18/KP/2023

TENTANG

PEMINDAHAN *HOMEBASE* DOSEN PROGRAM STUDI
TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan minimal dosen *Homebase* di Program Studi Magister Mitigasi Bencana maka dipandang perlu untuk menempatkan dosen pada Program Studi Magister Mitigasi Bencana Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram Nomor 3008/UN18.F6/2023 Tanggal 15 September 2023 Perihal Permohonan Pindah *Homebase* Dosen Teknik Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemindahan *Homebase* Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/P/2001 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Dosen kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

-2-

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PEMINDAHAN *HOMEBASE* DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM
- KESATU : Memindahkan *Homebase* dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan status kepegawaian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil (dosen) menjadi tanggung jawab Program Studi Magister Mitigasi Bencana Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



BAMBANG HARI KUSUMO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 13623/UN18/KP/2023
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2023
TENTANG PEMINDAHAN *HOME*BASE DOSEN
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM

No.	NIP	NAMA	HOMEBASE LAMA	HOMEBASE BARU
1.	19730719 199903 2 002	Dr. Muhajirah, ST, MT.	Program Studi Teknik Sipil	Program Studi Magister Mitigasi Bencana

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



BAMBANG HARI KUSUMO .

REKTOR